



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan hakim majelis, perkara waris antara:

HJ. NURE BINTI AMBO ALA, Umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Campi, Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, **Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I/Pembanding I**;

JUMIATI BINTI AMBO ALA, Umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lobu, Desa Lobu, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. **Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II/Pembanding II**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hasriani, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan A. Malingkaan No. 29 Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan domisili elektronik pada alamat email Lausu 2505@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 581/SK/PA.SKG/VIII/2022, tanggal 25 Agustus 2022; dahulu sebagai **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, sekarang Para Pembanding**

Lawan

HJ. JUME ALANG BINTI AMBO ALA, Umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah, bertempat tinggal di Dusun Campi, Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Dewi Wahyuni Mustafa, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Firma Hukum Sudirman SH., MH. & Rekan yang beralamat di Jalan H. Bahe, Kompleks Ruko Sallo Mall No. 8 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email wahyugmk@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 597/SK/PA.SKG/IX/2022, tanggal 6 September 2022. Dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 780/Pdt.G/2022/PA.Skg., tanggal 14 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Ambo Ala meninggal dunia pada Januari 2021 dan Hj. Sania meninggal dunia pada Maret 2021 sebagai Pewaris;
3. Menyatakan ahli waris Almarhum Ambo Ala dan Almarhumah Hj. Sania adalah:
 - 3.1 Hj. Nure binti Ambo Ala (anak kandung);
 - 3.2 Jumiaty binti Ambo Ala (anak kandung);
 - 3.3 Hj. Jume Alang binti Ambo Ala (anak kandung);
4. Menyatakan harta peninggalan Pewaris adalah sebagai berikut:
 - 4.1 Sebidang tanah sawah sebanyak 11 (sebelas) petak, (Obyek sengketa 1) dengan luas 6.583 meter persegi, terletak di Desa

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leweng, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara: Sawah Ismail,
- Sebelah Timur: Sawah H. Suke,
- Sebelah Selatan: Sawah H. Suke, dan Sawah Ambo Yang,
- Sebelah Barat: Sawah Asse dan Sawah Dg. Matteru;

4.2 (Obyek sengketa 2) berupa:

a. Sebidang tanah sawah sebanyak 2 (dua) petak dengan luas 348 meter persegi yang terletak di Desa Leweng, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Sawah Ambo Asse,
- Sebelah Timur: Sawah Ambo Asse,
- Sebelah Selatan: Sawah Ambo Asse,
- Sebelah Barat: Sawah Ambo Assed

b. Sebidang tanah sawah sebanyak 4 (empat) petak dengan luas 1.871 meter persegi, yang terletak di Desa Leweng, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Sawah Ambo Asse,
- Sebelah Timur: Sawah Ambo Asse,
- Sebelah Selatan: Sawah Emmang,
- Sebelah Barat: Sawah Emmang;

4.3 Sebidang tanah kebun dengan luas 9.100 Meter persegi (Obyek Sengketa 3), terletak di Desa Leweng, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara: Sawah Maming dan kebun Ridding,
- Sebelah Timur: Kebun H. Suke dan Kebun Ambo Iyyang,
- Sebelah Selatan: Sawah Ismail,
- Sebelah Barat: Sawah H. Hemma

5. Menetapkan harta peninggalan Pewaris berupa Obyek Sengketa (2) yaitu sebidang tanah sawah sebanyak 2 (dua) petak dengan luas 348 meter

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- persegi yang terletak di Desa Leweng, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas: Sebelah Utara: Sawah Ambo Asse, Sebelah Timur: Sawah Ambo Asse, Sebelah Selatan: Sawah Ambo Asse, Sebelah Barat: Sawah Ambo Asse dan sebidang tanah sawah sebanyak 4 (empat) petak dengan luas 1.871 meter persegi, yang terletak di Desa Leweng, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas: Sebelah Utara: Sawah Ambo Asse, Sebelah Timur: Sawah Ambo Asse, Sebelah Selatan: Sawah Emmang, Sebelah Barat: Sawah Emmang adalah *pampobo/ampikale* Almarhum Ambo Ala dan Almarhumah Hj. Sania dan menjadi hak milik Hj. Jume Alang binti Ambo Ala (Tergugat);
6. Menghukum kepada siapa saja yang menguasai obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima) amar putusan ini untuk menyerahkan kepada Tergugat;
7. Menetapkan harta warisan Pewaris dari harta peninggalan Almarhum Ambo Ala dan Almarhumah Hj. Sania pada angka 4 (empat) amar putusan ini adalah sebagai berikut:

7.1 Sebidang tanah sawah sebanyak 11 (sebelas) petak (Obyek Sengketa 1), dengan luas 6.583 meter persegi, terletak di Desa Leweng, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara: Sawah Ismail,
- Sebelah Timur: Sawah H. Suke,
- Sebelah Selatan: Sawah H. Suke dan Sawah Ambo Yang,
- Sebelah Barat: Sawah Asse dan Sawah Dg. Matteru;

7.2 Sebidang tanah kebun dengan luas 9.100 Meter persegi (Obyek Sengketa 3), terletak di Desa Leweng, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara: Sawah Maming dan kebun Ridding,
- Sebelah Timur: Kebun H. Suke dan Kebun Ambo Iyyang,
- Sebelah Selatan: Sawah Ismail

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat: Sawah H. Hemma

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan Pewaris adalah sebagai berikut:
 - a. **Hj. Nure binti Ambo Ala** mendapat bagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga);
 - b. **Jumiati binti Ambo Ala** mendapat bagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga);
 - c. **Hj. Jume Alang binti Ambo Ala** mendapat bagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga);
9. Menghukum Para Penggugat, dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek atau harta warisan sebagaimana tersebut pada angka 7 (tujuh) amar putusan ini untuk menyerahkan kepada ahli waris tersebut sesuai bagian masing-masing, dan jika tidak dapat dibagi secara riil atau natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris (Para Penggugat dan Tergugat) sesuai dengan bagiannya masing-masing;
10. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai Emas 22 karat berupa 6 (enam) gelang berat 60 gram dan 1 (satu) kalung berat 10 gram dan Uang di rekening tabungan haji atas nama Ambo Ala sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan surat-surat yang terbit atas nama Tergugat tidak dapat diterima;
11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat Rekonvensi;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng atau tanggung bersama masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang seluruhnya berjumlah Rp 3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);

Bahwa kuasa para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir secara electronic.

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 3 April 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang. permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 3 April 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 3 April 2023 yang memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara *a quo* untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan / Memori Banding Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi - kini Para Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 780 / Pdt.G/ 2022 / PA.Skg. tanggal 14 Maret 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriyah.

SERAYA: MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

3. Mengabulkan seluruh gugatan Konvensi Para Penggugat Konvensi - kini Para Pembanding.

DALAM REKONVENSI

4. Menolak seluruh gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi - kini Terbanding tidak dapat diterima.
5. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kini Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Maret 2023 dan terhadap memori banding tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengkang Nomor 780/Pdt.G/2023/PA.Skg., tanggal 17 April 2023, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding.

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 April 2023 dan berdasarkan Surat

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengkang, tanggal 27 April 2023, Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk melakukan *inzage*;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 11 Mei 2023 Nomor 61/Pdt.G/2023/PTA.Mks;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 27 Maret 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 780/Pdt.G/2022/PA.Skg tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang dan perkara yang dimohonkan banding tersebut diputus tanggal 14 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriah dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding sehingga permohonan banding *a quo* diajukan oleh pihak dalam putusan tersebut dan diajukan masih dalam tenggang masa banding serta sesuai dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 199 R.Bg., *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *jis.* Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 huruf c Sema nomor 5 Tahun 2021 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dan Terbanding dalam proses perkara ini, masing-masing diwakili oleh Kuasa Hukum Advokat sebagaimana disebutkan dan dijelaskan secara lengkap pada identitas pihak dalam putusan ini dan Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan memperhatikan surat kuasa khusus tersebut menilai surat kuasa khusus dan Kuasa Hukum Para Pembanding dan Terbanding telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan memperhatikan pula tenggang masa berlakunya yang ternyata berlaku hingga pada tingkat banding, maka Kuasa Hukum Para Pembanding dan Terbanding telah memenuhi unsur legalitas formal dan berhak mewakili pemberi kuasa untuk beracara, baik pada Pengadilan Tingkat Pertama yaitu pada Pengadilan Agama

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengkang maupun pada Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh pihak yang berhak dan diajukan sesuai dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar perkara *a quo* dapat diselesaikan secara damai sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi oleh Madiator **Munawar, S.H., M.H.**, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 780/Pdt.G/2022/PA.Skg., tanggal 14 Maret 2023 Masehi bertepatan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriah dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 780/Pdt.G/2023/PA.Skg., tanggal 14 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriah, maupun berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan penerapan upaya hukum perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, yang meliputi upaya perdamaian di persidangan terhadap para pihak berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Rbg., dan dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta upaya perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa penerapan upaya hukum perdamaian telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar, sehingga oleh karena itu dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan kedua eksepsi Pembanding dengan menolak eksepsi tersebut sudah tepat dan benar, dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding karena sudah menyangkut pokok perkara, maka sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 318 K/TUN/1997, tanggal 16 Januari 2002, yang abstraksi hukumnya menyatakan: "bahwa eksepsi yang berkaitan dan menyangkut pokok perkara, harus diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara dan karenanya eksepsi tersebut dinyatakan ditolak";

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara termasuk apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi yang ada kaitannya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding pada pokoknya menuntut agar menetapkan kedua orang tuanya yaitu Ambo Ala bin Pananrang (ayah) dan Hj. Sania binti Sape (ibu) sebagai pewaris yang telah meninggal dunia masing-masing pada bulan Januari tahun 2021 dan bulan April tahun 2021 dan kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu serta menetapkan anak-anaknya yaitu: Hj. Nursia binti Ambo Ala (Penggugat I), Jumiati binti Ambo Ala (Penggugat II) dan Hj. Jume binti Ambo Ala (Tergugat) sebagai ahli warisnya serta bagiannya masing-masing dan menuntut pula agar objek sengketa 1 (satu), objek sengketa 2 (dua), objek sengketa 3 (tiga), objek sengketa 4 (empat), objek sengketa 5 (lima) dan objek sengketa 6 (enam) harta/budel waris almarhum Ambo Ala bin Pananrang dan Hj. Sania binti Sape untuk dibagi kepada para ahli warisnya yang berhak sesuai bagiannya masing-masing, untuk lengkapnya sebagaimana terurai dalam surat gugatan Pembanding tertanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Pembanding bersama jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dengan mengacu kepada maksud Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 171 huruf (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bidang kewarisan meliputi penentuan pewaris dan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama terlebih dahulu mempertimbangkan dan menetapkan pewaris dan siapa-siapa ahli warisnya sebagaimana menjadi tuntutan Pembanding dalam petitum gugatannya angka

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) dengan berdasarkan pada silsilah almarhum Ambo Ala bin Pananrang dan Hj. Sania binti Sape sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa silsilah almarhum Ambo Ala bin Pananrang (P1) dan Surat Keterangan Ahli Waris (P2) tidak dibantah oleh Terbanding sehingga berdasarkan silsilah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan Ambo Ala bin Pananrang yang meninggal dunia pada bulan Januari tahun 2001 dan Hj. Sania binti Sape yang meninggal pada bulan April 2021 sebagai pewaris dan kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu serta menetapkan ketiga orang anaknya sebagai ahli warisnya dan Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dan menetapkan para pewaris dan ahli warisnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan obyek sengketa 1 (satu) dan 2 (dua) yang didalilkan Pemandang sebagai harta waris Ambo Ala bin Pananrang dan Hj. Sania binti Sape yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa Terbanding membantah obyek sengketa 1 (satu) dan 2 (dua) sebagai harta waris namun objek sengketa 1 (satu) dan 2 (dua) adalah milik Tergugat yang diperoleh sebagai *pampobo/ampikale* dari almarhum Ambo Ala bin Pananrang dan almarhumah Hj. Sania binti Sape;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tepat dan benar dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini khususnya yang menyatakan bahwa dalam proses pembuktian objek sengketa 1 (satu) dan 2 (dua) terbukti sebagai *pampobo/ampikale* Pewaris kepada Tergugat. dan karena objek sengketa 1 (satu) dan 2 (dua) porsinya cukup besar maka hanya objek sengketa 2 (dua) yang ditetapkan sebagai *pampobo/ampikale*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam kesimpulannya yang menghukum kepada siapa saja yang menguasai objek sengketa 2 (dua) untuk menyerahkan kepada Tergugat;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan seperti tersebut yang memerintahkan objek sengketa 2 (dua) untuk diserahkan kepada Tergugat adalah tidak tepat sebab dalam hal ini hanya dalil bantahan dan statusnya hanya sebagai Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum menyangkut tentang objek sengketa 1 (satu) dan 2 (dua) cukup disimpulkan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding terhadap objek sengketa 1 (satu) harus dinyatakan terbukti harta warisan Ambo Ala bin Pananrang dan Hj. Sania binti Sape dan gugatan Penggugat terhadap objek sengketa 1 (satu) harus dikabulkan sedangkan terhadap objek sengketa 2 (dua) harus dinyatakan tidak terbukti sebagai harta waris dan karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini khususnya yang menyatakan bahwa objek sengketa 3 (tiga) adalah harta warisan Ambo Ala dan Hj. Sania dan hal ini diakui secara berklausula oleh Tergugat/Terbanding sementara Tergugat/Terbanding tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya bahwa objek sengketa 3 (tiga) tersebut telah dibagi kepada ahli waris yaitu sebagai bagian Penggugat II karena itu maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding pada objek sengketa 3 (tiga) harus dinyatakan terbukti dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini dalam proses pembuktian dan mengambil kesimpulan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan ditolak karena tidak terbukti karena ternyata berdasarkan pemeriksaan setempat objek sengketa 4 (empat) sudah tidak ditemukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tentang emas 60 gram berupa 6 gelang dan 1 kalung

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 10 gram tidak dapat diterima karena Penggugat/Pembanding tidak dapat menunjukkan pada pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat karena gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat/Pembanding maka gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tentang uang pada rekening tabungan haji atas nama Ambo Ala dinyatakan tidak dapat diterima karena berdasarkan pemeriksaan setempat objek sengketa tersebut tidak ditemukan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang tabungan haji dinyatakan tidak dapat diterima karena Tabungan tersebut tidak dalam penguasaan Terbanding tetapi justru masih dalam Penguasaan Kementerian Agama Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan formulasi amar putusan pada putusan tingkat pertama pada angka 4 (empat) yang merumuskan harta peninggalan Pewaris secara umum baik harta waris maupun bukan harta waris dan rumusan amar tentang *Pampobo/ampikale* pada amar angka 5 (lima) dan 6 (enam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumusan amar cukup dirumuskan harta waris yang terbukti saja sebagaimana amar pada angka 7 (tujuh), perumusan amar 5 (lima) dan 6 (enam) tentang *ampikale* tidak tepat karena bukan lagi harta waris pewaris, dan perumusan amar dalam angka 5 (lima) dan 6 (enam) dalam Konvensi pada prinsipnya tidak perlu karena hanya dalil bantahan dan statusnya bukan sebagai Penggugat tapi hanya sebagai Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diformulasikan amar dalam konvensi sebagaimana amar putusan dalam konvensi di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Para Pembanding dalam Memori Bandingnya dan Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya, dianggap telah dipertimbangkan dan Majelis Hakim

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan satu persatu. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang mengabstraksikan: "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu Memori Banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama"

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 780/Pdt.G/2022/PA.Skg., tanggal 14 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriyah dalam konvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sekarang Terbanding tidak menyangkut eksepsi tentang kompetensi baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif sebagaimana dimaksud Pasal 159 dan 160 R.Bg., atau menyangkut keabsahan surat kuasa atau *nebis in idem* atau eksepsi lain yang dapat dipertimbangkan dalam eksepsi, melainkan semua eksepsi yang disampaikan Tergugat sekarang Pembanding sudah menyangkut pokok perkara, yang harus dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara. Oleh karena itu eksepsi Tergugat sekarang Pembanding tersebut dinyatakan tidak beralasan, karenanya patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konvensi harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Terbanding terhadap objek sengketa 1 (satu) dinyatakan tidak dapat diterima karena objek

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sengketa 1 (satu) telah beralih ke tangan orang lain sebagaimana terbukti bahwa objek sengketa 1 (satu) telah dijual oleh Ambo Ala semasa hidupnya kepada Eddo alias Eddong alias La Kaweddo sebagaimana bukti TR1, TR 4 dan TR5 dan keterangan saksi-saksi Tergugat yang saling bersesuaian;
2. Bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Terbanding terhadap objek sengketa 2 (dua) dinyatakan tidak dapat diterima karena objek sengketa 2 (dua) telah beralih ke tangan orang lain sebagaimana terbukti bahwa objek sengketa 2 (dua) telah dijual oleh Ambo Ala semasa hidupnya kepada Basri atau Hj. Nai (istri Basri) sebagaimana bukti TR7 dan keterangan saksi-saksi Tergugat yang saling bersesuaian;
 3. Bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding terhadap objek sengketa 3 (tiga) dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan itu hampa hal mana Penggugat/Terbanding tidak dapat menunjukkan objek sengketa tersebut pada pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum tingkat pertama dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini dalam proses pembuktian yang berkesimpulan bahwa objek sengketa 1 (satu) dan objek sengketa 2 (dua) terbukti telah dijual oleh Ambo Ala bin Pananrang semasa hidupnya kepada Eddo alias Eddong alias La Kaweddo (objek sengketa 1) dan objek sengketa 2 (dua) dijual kepada Hj. Isnaeni alias Hj. Nai alias Hj. Neni namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima karena pemeriksaan perkara tersebut sudah memasuki proses pembuktian dan ternyata terbukti telah dijual kepada orang lain semasa hidupnya Ambo Ala;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a qua* oleh karena dalil bantahan Tergugat/Pembanding terbukti bahwa objek sengketa 1 (satu) dan objek sengketa 2 (dua) telah dijual oleh Ambo Ala semasa hidupnya kepada orang lain karena itu maka gugatan Penggugat/Terbanding terhadap objek sengketa 1 (satu) dan objek sengketa 2 (dua) yang mendalilkan sebagai harta warisan Ambo Ala bin Pananrang dan Hj. Sania binti Sape harus dinyatakan tidak

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti maka gugatan Penggugat/Terbanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap objek sengketa 3 (tiga), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat khususnya kesimpulan mengenai dinyatakan gugatan Penggugat/Terbanding terhadap objek sengketa 3 (tiga) tidak dapat diterima dengan alasan karena objek gugatan 3 (tiga) dianggap sebagai gugatan hampa karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) Penggugat tidak dapat menunjukkan objek sengketa 3 (tiga) tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan gugatannya pada objek sengketa 3 maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Terbanding harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi harus dibatalkan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 780/Pdt.G/2022/PA.Skg., tanggal 14 Maret 2023 harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Pembanding, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi /Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan Kepada Para Pembanding;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 780/Pdt.G/2022/PA.Skg, tanggal 14 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriah;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Ambo Ala meninggal dunia pada bulan Januari 2021 dan Hj. Sania meninggal dunia pada bulan Maret 2021 sebagai Pewaris;
3. Menyatakan ahli waris Almarhum Ambo Ala dan Almarhumah Hj. Sania adalah:
 - 3.1 **Hj. Nure binti Ambo Ala (anak kandung);**
 - 3.2 **Jumiati bintti Ambo Ala (anak kandung);**
 - 3.3 **Hj. Jume Alang binti Ambo Ala (anak kandung);**
4. Menetapkan harta warisan Pewaris dari harta peninggalan Almarhum Ambo Ala dan Almarhumah Hj. Sania adalah sebagai berikut:
 - 4.1 Sebidang tanah sawah sebanyak 11 (sebelas) petak (obyek sengketa 1), dengan luas 6.583 meter persegi, terletak di Desa Leweng, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara: Sawah Ismail;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



- Sebelah Timur: Sawah H. Suke;
- Sebelah Selatan: Sawah H. Suke dan Sawah Ambo Iyyang;
- Sebelah Barat: Sawah Asse dan Sawah Dg. Matteru;

4.2 Sebidang tanah kebun dengan luas 9.100 meter persegi (obyek sengketa 3), terletak di Desa Leweng, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara: Sawah Maming dan kebun Rudding;
- Sebelah Timur: Kebun H. Suke dan Kebun Ambo Iyyang;
- Sebelah Selatan: Sawah Ismail;
- Sebelah Barat: Sawah H. Hemma;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan Pewaris adalah sebagai berikut:

- Hj. Nure binti Ambo Ala** mendapat bagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga);
- Jumiati bintti Ambo Ala** mendapat bagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga);
- Hj. Jume Alang binti Ambo Ala** mendapat bagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga);

6. Menghukum Para Penggugat, dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek atau harta warisan sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) amar putusan ini untuk menyerahkan kepada ahli waris tersebut sesuai bagian masing-masing, dan jika tidak dapat dibagi secara riil atau natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris (Para Penggugat dan Tergugat) sesuai dengan bagiannya masing-masing;

7. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai emas 22 karat berupa 6 (enam) gelang berat 60 gram dan 1 (satu) kalung berat 10 gram dan uang di rekening tabungan haji atas nama Ambo Ala sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan surat-surat yang terbit atas nama Tergugat tidak dapat diterima;

8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;



B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng atau tanggung bersama masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang seluruhnya berjumlah Rp 3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh kami **Drs. H. M. Yusuf, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hasanuddin, M.H.**, dan **Drs. Hasbi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. M. Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Hasanuddin, M.H.

Drs. Hasbi, M.H.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Panitera Pengganti
ttd

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H.

Rincian biaya:

- Administrasi : Rp 130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).